

**BAB IV**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAKS*) MELALUI  
MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong  
(*Hoaks*) Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19  
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan atau asas *culpabilitas*, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*).

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), kesalahan (*error*) baik kesalahan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesalahan mengenai hukumnya sesuai

dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesalahannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Konsep dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab dan perbuatan pidana. Kemampuan bertanggungjawab berada di luar persoalan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah mengenai perbuatan, sementara kemampuan bertanggungjawab adalah mengenai diri orangnya, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan pada pelaku tindak pidana. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu pada pelakunya maupun akibat yang diancamkan pidana padanya, maka dia juga harus menanggung akibat dari perbuatan tersebut dalam bentuk pemidanaan, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk dapat menentukan atau tidaknya seseorang (tersangka atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana, untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan, bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual, hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu, penggunaan sarana hukum pidana

dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoaks*) di media sosial dalam UU ITE dirumuskan secara kumulatif. Sanksi kumulatif yang di dapatkan oleh pelaku tindak pidana penyebar berita bohong di media sosial berupa sanksi penjara serta denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan pidana yang lain. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penyebar berita bohong di media sosial.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri apabila seseorang yang menyebarkan atau membuat berita bohong (*hoaks*) di media sosial maka dapat dikenakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (1), diketahui bahwa UU ITE melarang orang untuk menyebarkan berita bohong (*hoaks*), karena dianggap memberikan dampak buruk bagi penggunaan media elektronik terutama konsumen transaksi elektronik sedangkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial atau media sosial informasi yang di dalamnya berisi kata provokasi terhadap suku, agama, atau ras (SARA) tertentu, dimana maksudnya adalah menghasut atau mempengaruhi masyarakat untuk membenci atau melakukan tindakan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini

secara langsung dapat menjerat pelaku yang menuliskan status di media sosial tersebut, sementara dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE tidak dijelaskan mengenai hukuman tertentu yang akan diberlakukan bagi pelaku tindak pidana penyebar berita bohong, namun dalam Pasal 45A UU ITE diatur mengenai sanksi apa yang diberlakukan bagi pelaku.

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan perbuatan pidana ada dua, yaitu secara materil dan formil : bentuk pertama dirumuskan secara materil perbuatan pidana ITE yaitu perbuatan pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul, perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoaks*) yang menyesatkan telah menimbulkan akibat berupa adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur lain yang terdapat dalam perumusan materil, yaitu “sengaja”, artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong (*hoaks*), serta menyesatkan dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbulnya suatu akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, si pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif) dan memberi berita yang isinya bohong dan mengerti, dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan media elektronik lainnya.

Kasus penyebaran berita bohong (*hoaks*) oleh Ratna Sarumpaet, Ratna dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun, ini lebih ringan dari tuntutan JPU yaitu 6 tahun. Ratna didakwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ratna terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoaks*), Ratna Sarumpaet melakukan operasi plastik sedot lemak di Rumah Sakit khusus Bedah Estetika, dalam perjalanan pulang dan sesampainya di rumah telah menceritakan kepada anaknya, bahwa bengkak dan lebam wajah yang dialaminya adalah akibat dari pemukulan atau pengan yang dilakukan oleh 3 orang yang tidak dikenal selesai acara di Bandung.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diterapkan dalam kasus Ratna, yang berbunyi Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sebab Ratna menyebarkan foto lebam di wajahnya kepada Rocky Gerung melalui *Whatsapp* sebanyak 5 kali, dengan salah satu keterangan berbunyi Hei Rocky, negerinya makin gila dan hancur, need badly. Ratna juga sengaja mengarang berita bohong tersebut untuk menutupi karena malu dengan anaknya karena sudah tua masih melakukan operasi plastik untuk mempercantik wajahnya, menyebarkan atau mempropagandakan sebagai arti dari menyiarkan tidaklah harus dilakukan sekaligus dan serentak sebagaimana dimaksud dalam pengertian

menyiarkan dengan memakai alat siar seperti radio, televisi maupun surat kabar, karena faktanya berita tersebut juga telah tersiar dan tersebar kemana-mana.

Prabowo Subianto memberitahukan akan menggelar *konferensi pers* Ratna juga tidak mencegahnya, sehingga mengandung unsur kesengajaan karena apabila berita bohong (*hoaks*) hanya disampaikan Ratna kepada para staf dan anaknya ketika sampai dirumah itu adalah sesuatu hal yang logis, akan tetapi penyampaian cerita tersebut ternyata tidak berhenti pada staf dan anaknya, Ratna juga memberitahukan hal tersebut kepada orang-orang yang mempunyai fungsi strategis dalam tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres 02, diantaranya Fadlizon, Said Iqbal, Amin Rais, Nanik Sudaryati Dan Joko Santoso bahkan kepada Capres Prabowo Subianto.

Pesan-pesan yang disampaikan Ratna ada sesuatu yang diinginkan atau motif tersembunyi, tentang usaha dan perjuangan yang sedang dilakukannya baik aktivis maupun tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres 02, sehingga dibuat seolah-olah ada upaya pembungkaman/penghentian dengan menggunakan kekerasan dan penganiayaan dari pihak yang berseberangan, pesan yang disampaikan oleh seseorang akan sangat dipengaruhi oleh status orang itu dalam masyarakat semakin tinggi status sosialnya, akan semakin tinggi pula reaksi orang yang membaca pesan itu, pesan yang disampaikan itu juga sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi saat pesan itu disampaikan, dalam sikon yang kondusif aman dan tentram, masyarakat yang menerima pesan tidak akan terlalu *reaktif* dan menganggap penganiayaan sebagai peristiwa pidana biasa, akan tetapi jika pesan itu disampaikan pada saat situasi dan kondisi yang kurang kondusif apalagi

sedang berlangsungnya pesta demokrasi pelaksanaan pemilihan Presiden, maka tentunya hal itu akan dikaitkan dengan pelaksanaan demokrasi tersebut.

Berita bohong (*hoaks*) yang disampaikan Ratna, terbukti menimbulkan keonaran, begitu tersiarnya berita bohong Ratna di media sosial langsung *viral* dan menjadi *trending topic*, benih-benih untuk terjadinya keonaran itu telah tampak dan mencul kepermukaan, selain apa yang terjadi di media sosial, di dunia nyata juga sudah disikapi oleh masyarakat dengan melakukan demonstrasi di Polda Metro Jaya menuntut keadilan atas perlakuan yang diterima oleh Ratna, jika kondisi tersebut tetap dibiarkan dan tidak cepat diatasi oleh pihak kepolisian maka kerusuhan, keributan dan keonaran dalam konteks dan bentuk kekuatan fisik pasti terjadi dan hal tersebut tentunya akan sangat merugikan masyarakat dan fungsi hukum.

Ratna melakukan *konferensi pers* melalui media massa mengakui telah melakukan kebohongan dan meminta maaf, permintaan maaf yang telah disampaikan Ratna tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan, sehingga perbuatan yang dilakukan Ratna dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sesuai Teori tujuan pemidanaan golongan gabungan yaitu untuk memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatannya serta mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat.

Kasus kedua yaitu *hoaks* telur palsu, kasus dari video berita bohong (*hoaks*) telur palsu yang melibatkan Syahroni Daud tidak sampai ke tahap penyidikan dan tidak sampai ke proses hukum yaitu pengadilan. Kasus ini hanya

sampai kepada proses penyelidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, bentuk dari pertanggungjawaban yang harus dikenakan oleh Syahroni Daud adalah dengan membuat video *klarifikasi* atas pernyataannya tentang telur palsu dan membuat surat pernyataan permintaan maaf di atas materai.

Syahroni Daud harus dipidana karena perbuatannya dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatannya tersebut mengacu pada akibat yang diancamkan pidana kepadanya, maka dia juga harus menanggung akibat dari perbuatannya tersebut dalam bentuk pemidanaan, Sesuai dengan Teori tujuan pemidanaan, kategori pembalasan yang ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut, apabila hanya dipertanggungjawabkan dengan video permintaan maaf saja, itu tidak akan ada efek jera bagi pelaku, dan kasus penyebaran berita bohong akan semakin banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab karena tidak adanya penegakan hukum.

Permintaan maaf yang telah disampaikan Syahroni tidak dapat dijadikan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan, sehingga perbuatan yang dilakukan Syahroni dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, bertujuan untuk untuk mencegah agar tidak dilakukan lagi tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk menyelesaikan kegaduhan yang ditimbulkan dari perbuatan Syahroni, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,

memasyarakatkan Syahroni dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada diri Syahroni. Syahroni juga memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab karena kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal untuk membedakan hal baik dan buruk, serta mampu untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Perbuatan Syahroni Daud, memiliki unsur kesalahan dengan mempunyai niat secara sadar menyampaikan adanya berita *hoaks* telur palsu, ia tidak mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyampaikannya, sehingga dia dapat dikenai UU ITE. Syahroni sengaja untuk menyebarkan berita bohong (*hoaks*), yang dapat menyesatkan dan dia menyadari timbulnya suatu akibat. Akibat dari perbuatannya itu permintaan telur berkurang dan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat serta membuat masyarakat menjadi merasa khawatir untuk mengkonsumsi telur.

Keresahan di rasakan oleh masyarakat, dari kasus ini juga mengakibatkan kerugian kepada pihak Pasar Johar Baru yaitu Pembeli meluapkan kekesalannya dengan mengembalikan telur yang sudah dibeli, oleh sebab itu Penjual memperbolehkan pengembalian telur yang telah di beli, Syahroni juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif). Perbuatan Syahroni telah menumbuhkan bibit-bibit keonaran di masyarakat apabila tidak segera diluruskan, dikhawatirkan akan semakin parah dampaknya, keonaran berarti menghuru-harakan, menggemparkan, mengacaukan, keonaran dalam dunia nyata yang dimaksud adalah membuat masyarakat menjadi merasa khawatir untuk mengkonsumsi telur dan Pembeli meluapkan kekesalannya

dengan mengembalikan telur yang sudah dibeli, Sedangkan keonaran di dunia maya yaitu *viralnya* video telur palsu yang menggemparkan masyarakat.

## **B. Upaya Penanggulangan untuk Mengatasi Kasus Penyebaran Berita Bohong (*Hoaks*) Melalui Media Sosial**

Mengatasi kasus penyebaran berita bohong lewat media sosial kerja sama mulai dari Pemerintah sampai lapisan masyarakat dibutuhkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), dalam menanggulangi munculnya berita bohong (*hoaks*) diberbagai situs dan jejaring sosial yaitu dengan dilakukannya pemblokiran situs internet bermuatan negatif berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, akan tetapi ini merupakan langkah akhir karena pemblokiran dilakukan setelah berita bohong itu dibuat.

Upaya lain masyarakat juga dapat mengadukan konten negatif secara *online* melalui laman *website* Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), semakin berkembangnya berita bohong di masyarakat juga mendorong beberapa media sosial melawan penyebaran berita bohong, kemudian membuat situs portal berita *online*, seperti *CMS WordPress* yang memiliki fitur penangkal berita bohong (*hoaks*) sebagai salah satu upaya penangkal penyebaran *hoaks*.

Dukungan dari masyarakat seperti Gerakan Masyarakat Indonesia Anti *Hoaks* meluncurkan situs *turnbackhoax.id* dan aplikasi *mobileturnbackhoax* oleh masyarakat telekomunikasi dan informatika indonesia untuk membantu

menangkal *hoaks*, merupakan situs yang dapat *memverifikasi*, *web* yang ingin kita buka mengandung unsur berita bohong atau tidak, *turnbackhoax.id* juga telah dilengkapi dengan aplikasi yang memudahkan pengguna *internet* dalam melaporkan keberadaan informasi palsu, aplikasi tersebut berupa sebuah ekstensi *Chrome* yang bisa dengan mudah digunakan, sosialisasi dan mengiklanan mengenai keberadaan situs ini harus sangat ditekankan kepada masyarakat agar tujuan dari terciptanya situs ini dapat tercapai.

Upaya lain yang dilakukan yaitu pengembangan *literasi digital*, yang merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

*Literasi digital* bertujuan agar masyarakat menguasai pemrosesan berbagai informasi di media sosial dengan lebih kritis dan tidak mudah mengikuti arus tren informasi yang belum tentu valid, kurang efektifnya aturan-aturan tersebut ditengarai karena proses sosialisasi pada masyarakat masih belum terjadi secara optimal. Meski sudah ada UU ITE, bahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai bermuamalah pada media sosial, tetapi berapa banyak warganet yang mengerti tentang isi dan konsekuensinya jika melanggar. Padahal, aspek sosialisasi ini berperan penting untuk meningkatkan *self-control* atau pengendalian diri individu

Sosialisasi melalui literasi digital menjadi hal yang mudah dilakukan pada era digital ini, cara meningkatkan kecakapan *literasi digital* yaitu secara teoritis, individu dengan tingkat literasi yang tinggi harus mendapatkan asupan informasi yang baik, kemudian mengaturnya menjadi struktur pengetahuan yang berguna, meningkatkan kecakapan *literasi digital* perlu dilakukan sedini mungkin. Pengenalan *literasi digital* pada dunia akademik dapat dimulai dari sosialisasi *kurikulum literasi*, seperti peta kurikulum yang ditawarkan oleh *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)*, perlu adanya *literasi akademik* yang menysasar pada guru. Salah satunya agar guru dapat secara kritis mengevaluasi konten media dan mengevaluasi informasi yang beredar dan mengajakannya kepada siswa.

Strategi personal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *literasi digital*, yang di adopsi dari pemikiran Potter juga dapat diterapkan yaitu, pertama, mengembangkan kesadaran akurat akan paparan informasi dengan memilah sumber yang kredibel. Kedua, terus memperkaya diri dengan ilmu agar struktur pengetahuan yang kita bangun menjadi lebih kuat. Ketiga, membandingkan informasi yang sama dari satu *platform* media ke media lainnya agar bisa mendapatkan banyak sudut pandang. Keempat, berkaca pada opini pribadi, apakah opini tersebut sudah cukup rasional dengan segala sumber informasi yang kita punya. Terakhir, menumbuhkan budaya *verifikasi* dan aktif mengoreksi informasi palsu yang beredar. Upaya untuk mengatasi kasus penyebaran berita bohong lewat media sosial dapat diwujudkan dengan melibatkan peran semua

kalangan mulai dari Pemerintah yang berada ditingkat teratas sampai masyarakat, termasuk melibatkan peran dari media sosial itu sendiri.